



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

**Advokat Pertanyakan Perlindungan terhadap Profesinya
di Luar Sidang Pengadilan**

Jakarta, 5 Juli 2018 – Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokat) kembali disidangkan Mahkamah Konstitusi (MK) pada Kamis (05/07) dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 52/PUU-XVI/2018 ini diajukan oleh lima advokat bernama Yohanes Mahatma Pambudianto, Hermawanto, Herwanto, Tubagus Ikbal Nafinus Aziz, dan Firly Noviansyah. Norma yang diujikan yaitu:

- **Pasal 16 UU 18/2003**

“Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan Klien dalam sidang pengadilan.”

Para Pemohon menjelaskan bahwa norma *a quo* sudah pernah diujikan dalam sidang perkara nomor 26/PUU-XI/2013. Menurut Pemohon, Pemohon berpotensi tidak memperoleh jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum selama Pemohon menjalankan profesinya dengan diberlakukannya norma *a quo*.

Dalam permohonannya, Pemohon juga mengutip Pasal 11 Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (UU Bantuan Hukum) yang mengatur hal yang serupa dengan norma yang diujikan. Dalam pasal tersebut, disebutkan bahwa pemberi bantuan hukum tidak dapat dituntut di dalam dan di luar sidang pengadilan. Berdasarkan hal tersebut, Pemohon meminta MK memberlakukan penafsiran yang sama terhadap Pasal 16 UU Advokat agar selama menjalankan tugas profesinya Pemohon tidak dapat dituntut di dalam dan di luar sidang pengadilan.

Dalam petitumnya, Pemohon meminta MK menyatakan norma *a quo* bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Pengajuan Permohonan Gugatan Perdata ataupun Proses Pemanggilan dan permintaan keterangan sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana kepada Advokat yang sedang menjalankan tugas profesinya dapat dilakukan setelah mendapatkan Keputusan hasil pemeriksaan dari Dewan Kehormatan Profesi Advokat. (Raisa)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/021.3512456, pin BB: 5AA23606. Twitter: @Humas_MKRI. Laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id